



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. surat Menteri Keuangan tanggal 9 Mei 1950 No. 86016/UP;  
b. tjatatan Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai pada surat tersebut tanggal 21 September 1950 No. p. 4862;

Mendengar : Perdana Menteri Republik Indonesia;

Menimbang : bahwa D.P. Tuyn, terachir akuntan kelas I pada Djawatan Akuntan Negara di Indonesia, terhitung dari tanggal 21 Djuni 1949, dipekerdjakan untuk sementara di Negeri Belanda sebagai pegawai-tinggi untuk achirnja-sebagai kepala Kantor Akuntan Pajak disana-melakukan pekerdjaan guna kepentingan Djawatan tersebut di Indonesia;

bahwa dianggap adil, bahwa masa selama ia dipekerdjaan untuk sementara itu dihargai penuh pada waktu menghitung masa-djabatan jang bersangkutan, untuk pensiun bagi pegawai-sipil;

bahwa jang berkepentingan selama waktu penempatannja untuk sementara tersebut mendapat gadji, jang ditetapkan menurut aturan termuat dalam Bijblad Staatsblad Indonesia No. 15109,- peraturan ini terhitung dari tanggal 1 Djanuari 1949 diganti dengan "Inkomstanregeling" dalam Bijblad Staatsblad Indonesia No. 15332 – berdasarkan gadji-pokok, jang akan diperolehnja, djika ia selama waktu tersebut dipekerdjakan di Indonesia;

bahwa berhubung dengan itu ada kemungkinan, bahwa ia akan mendapat kerugian dalam hal penetapan dasar-djumlah buat pensiun pada saat ia berhak mendapat pensiun dan untuk keluarga

- peninggalannja ...



PRASIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

– peninggalannya dalam hal pensiun-djanda dan sokongan untuk anak-anak-piatu, disebabkan penempatannya untuk sementara tersebut, dan oleh karena itu dianggap adil untuk mengadakan aturan guna mentjegah terdjadinja keadaan serupa itu, sekiranya ia menghendakinja;

Bahwa D.P. Tuyn tersebut telah memajukan keinginannya, supaya kerugian dalam hal pensiunnja dan pensiun-djandanja serta/atau anak-anak-nja jang mungkin terdjadi karena akibat penempatannya untuk sementara tersebut, dapat dihindarkan;

Bahwa semuanya itu hanja akan dapat dilaksanakan, djika dalam hal ini diadakan aturan khusus dengan mempergunakan pasal 22, ayat pertama, huruf a Peraturan pensiun termuat dalam Staatsblad Indonesia 1926 No. 550 dan pasal 54, ayat kedua “Reglement van het Weduwen- en Wezenfonds voor Europese burgerlijke landsdienaren” dalam Staatsblad Indonesia 1935 No. 600;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : dengan mempergunakan pasal 22, ayat pertama, huruf a Peraturan Pensiun dalam Staatsblad Indonesia 1926 No. 550, bahwa masa selama pegawai - tinggi

D. P. T U Y N

Terachir Akuntan kelas I pada Djawatan Akuntan Negeri di Indonesia, ditempatkan untuk sementara di Negeri Belanda,

sebagai ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

sebagai Kepala Kantor Akuntan Pajak di sana untuk melakukan pekerjaan guna kepentingan Djawatan tersebut di Indonesia, terhitung dari tanggal 21 Djuni 1949, akan dihitung penuh sebagai masa-djabatan untuk pensiun menurut peraturan pensiun bagi pegawai-sipil;

Kedua : dengan mempergunakan pasal 22, ayat pertama, huruf a Peraturan Pensiun dalam Staablad Indonesia 1926 No. 550 dan pasal 54, ayat kedua "Reglement van het Weduwen- en Wezenfonds voor Europese burgerlijke landsdienaren" dalam Staatblad Indonesia 1935 No. 600;

bahwa untuk penetapan dasar-djumlah pensiunnya menurut Peraturan Pensiun bagi pegawai-sipil Indonesia dan pensiun djanda serta sokongan anak-anak-piatu tuan D.P. Tuyn tersebut, masing-masing buat djanda dan anak-anaknya, sebagai gadji selama penempatannya sementara termaksud dalam pasal I, akan diambil, suatu djumlah jang sama dengan gadji jang pegawai tinggi ini akanmemperolehnja, djika ia selama waktu penempatan untuk sementara itu dianggap tetap bekerdja di Indonesia, sedangkan sokongan iuran jang harus dibajarnya kepada Dana-pensiun, selama penempatannya sementara itu, akan dihitung dari djumlah tersebut belakangan.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri Republik Indonesia,
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia,
3. Komisararis Tinggi Republik Indonesia di Negeri Belanda (R.J. Schimmelpannincklaan 3 di 's-Gravenhage),
4. Kepala ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

4. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
7. Kepala Bagian Pembukuan Anggaran Pusat Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan,

PETIKAN kepada jang berkentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 Djanuari 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.